



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 115/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
TINGKAT KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 20 September 2018 Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 1 November 2018 Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/XI/2018 Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih;
 3. Berita Acara Nomor : 139/PL.01.2-BA/1707/KPU-Kab/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Pencermatan Bersama Hasil Verifikasi Faktual Potensi Data Ganda Dan Data Anomali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) Tingkat Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara Nomor : 149/PL.01.2-BA/1707/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 Tentang Penghapusan Bersama Hasil Verifikasi Faktual Potensi Data Ganda Dan Data Anomali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) Tingkat Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Berita Acara Nomor : 150/PL.01.2-BA/1707/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 Tentang Sinkronisasi Hasil Vaktual Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Berita Acara Nomor : 151/PL.01.2-BA/1707/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebong
pada tanggal, 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan KPU Lebong

Nomor : 115/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/XI/2018

Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2)

Tingkat Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KEDUA (DPHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN LEBONG

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN LEBONG : LEBONG

No	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	AMEN	10	26	2.801	2.822	5.623	
2	BINGIN KUNING	9	37	4.137	4.055	8.192	
3	LEBONG ATAS	6	17	1.923	1.774	3.697	
4	LEBONG SAKTI	9	33	3.464	3.393	6.857	
5	LEBONG SELATAN	10	53	5.837	5.639	11.476	
6	LEBONG TENGAH	11	37	4.259	4.061	8.320	
7	LEBONG UTARA	12	57	5.747	5.649	11.396	
8	PELABAI	8	23	2.561	2.372	4.933	
9	PINANG BELAPIS	8	19	1.884	1.726	3.610	
10	RIMBO PENGADANG	6	17	1.714	1.662	3.376	
11	TOPOS	8	23	2.541	2.486	5.027	
12	URAM JAYA	7	21	2.064	2.038	4.102	
Jumlah		104	363	38.932	37.677	76.609	

LEBONG, 12 NOVEMBER 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
 KETUA

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDRH, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

